



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI**;-----
Tempat lahir : Binuang;-----
Umur/Tgl lahir : 48 tahun / 18 Maret 1967;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Danau Salak Rt.01 Rw.01 Kelurahan Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA Kelas II;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/II/2015/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2015;---
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 20 April 2015; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan Tanggal 03 Mei 2015; -
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 02 Juni 2015; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015;-----

halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" dan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MISNAH Binti ANANG ARSYAD; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU -----

----- Bahwa Terdakwa NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Anjir Serapat Muara RT.05. Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAH di rumah Saksi MISNAH Desa Anjir serapat Muara RT.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH, Terdakwa dapat memberangkatkan ibadah haji dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) per orang dan selagi menunggu pelaksanaan ibadah haji, Saksi MISNAH dapat bekerja terlebih dahulu di Masjidil Haram, Makkah. Selanjutnya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi MISNAH yang pada saat itu berminat dengan penawaran Terdakwa untuk bekerja di Masjidil Haram, Makkah sekaligus melaksanakan ibadah Haji. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MISNAH untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan agar dapat bekerja di Masjidil Haram yakni dengan melengkapi persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah untuk mengurus paspor dengan gaji Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per orang yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi JAMHUR dan Saksi HIDAYAH. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Saksi MISNAH dan mengatakan persyaratan dokumen telah lengkap. Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi MISNAH untuk mengambil persyaratan

halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah. Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan biaya pengurusan paspor dengan bukti berupa kwitansi penerimaan Terdakwa dari saksi MISNAH. Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi MISNAH sebagai biaya pengurusan visa serta tiket saksi MISNAH dan saksi JAMHUR dengan kwitansi penerimaan Terdakwa dari saksi MISNAH;-----

----- Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa Kemudian membawa saksi MISNAH dan saksi JAMHUR ke Jakarta untuk dilakukan wawancara sekaligus tes kesehatan. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bertemu dengan Sdri. YENI (DPO) yang mengaku sebagai karyawan PT. TIFAR ADMANCO dan PT.BANTAL PERKASA yang beralamat di Jakarta Timur untuk dilakukan wawancara dan cek kesehatan. Setelah dilakukan wawancara dan tes kesehatan, saksi MISNAH dan JAMHUR dinyatakan lulus dan oleh Terdakwa, saksi MISNAH dan JAMHUR diminta untuk menunggu selama sekitar 3 (tiga) bulan dan selama waktu menunggu tersebut. Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dikontrakkan tempat tinggal oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta uang pelunasan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) dengan alasan agar segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dengan disaksikan oleh Suami terdakwa yakni Sdr. H. ANANG HUSAINI, dengan bukti penerimaan kwitansi digabungkan dengan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014; -----

----- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISNAH karena tidak kunjung diberangkatkan dan Saksi MISNAH meminta pengembalian seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yakni Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH uang tersebut telah disetorkan kepada PT. TIVER dan PT. BANTAL oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISNAH untuk meminta uang dikembalikan karena Saksi MISNAH dan saksi JAMHUR sebelumnya telah melakukan pengecekan ke yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA dan bertemu dengan Sdri. RIRI dan Sdr.BUDI uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA. Pada saat bertemu terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi MISNAH, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan akan mengembalikan dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan dengan jaminan berupa Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin;-----

halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR kemudian pulang kerumah dan menunggu pelunasan atau jaminan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak mengembalikan uang atau memberikan jaminan yang telah dijanjikan sebelumnya. Terdakwa kemudian oleh Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dilaporkan ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) dan Terdakwa telah menikmati keuntungan dari uang yang diserahkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR serta terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA -----

----- Bahwa Terdakwa NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI. pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak - tdaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Anjir Serapat Muara RT 05, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, tetapi barang milik orang lain tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAH di rumah Saksi MISNAH Desa Anjir serapat Muara RT.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH, Terdakwa dapat memberangkatkan ibadah haji dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) per orang dan selagi menunggu pelaksanaan ibadah haji, Saksi MISNAH dapat bekerja terlebih dahulu di Masjidil Haram, Mekkah. Selanjutnya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi MISNAH yang pada saat itu berminat dengan penawaran Terdakwa untuk bekerja di Masjidil Haram, Mekkah sekaligus melaksanakan ibadah Haji. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MISNAH untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan agar dapat bekerja di Masjidil Haram yakni dengan melengkapi persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah untuk mengurus paspor dengan gaji Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per orang yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi JAMHUR dan Saksi HIDAYAH. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2014, Terdakwa kembali dihubungi

halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon oleh Saksi MISNAH dan mengatakan persyaratan dokumen telah lengkap. Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi MISNAH untuk mengambil persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah. Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan biaya pengurusan paspor dengan bukti berupa kwitansi penerimaan Terdakwa dari saksi MISNAH. Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi MISNAH sebagai biaya pengurusan visa serta tiket saksi MISNAH dan saksi JAMHUR dengan kwitansi penerimaan Terdakwa dari saksi MISNAH;-----

-----Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa Kemudian membawa saksi MISNAH dan saksi JAMHUR ke Jakarta untuk dilakukan wawancara sekaligus tes kesehatan. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bertemu dengan Sdri. YENI (DPO) yang mengaku sebagai karyawan PT. TIFAR ADMANCO dan PT.BANTAL PERKASA yang beralamat di Jakarta Timur untuk dilakukan wawancara dan cek kesehatan. Setelah dilakukan wawancara dan tes kesehatan, saksi MISNAH dan JAMHUR dinyatakan lulus dan oleh Terdakwa, saksi MISNAH dan JAMHUR diminta untuk menunggu selama sekitar 3 (tiga) bulan dan selama waktu menunggu tersebut. Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dikontrakan tempat tinggal oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta uang pelunasan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) dengan alasan agar segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dengan disaksikan oleh Suami terdakwa yakni Sdr. H. ANANG HUSAINI, dengan bukti penerimaan kwitansi digabungkan dengan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014; -----

-----Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISNAH karena tidak kunjung diberangkatkan dan Saksi MISNAH meminta pengembalian seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yakni Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH uang tersebut telah disetorkan kepada PT. TIVER dan PT. BANTAL oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi MISNAH untuk meminta uang dikembalikan karena Saksi MISNAH dan saksi JAMHUR sebelumnya telah melakukan pengecekan ke yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA dan bertemu dengan Sdri. RIRI dan Sdr.BUDI uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA. Pada saat bertemu terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi MISNAH, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan akan mengembalikan dalam tempo waktu

halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan dengan jaminan berupa Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi MISNAH Binti ANANG ARSYAD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan MAMA TINA menawarkan kepada Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi JAMHUR untuk pergi naik haji atau umroh dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi sambil menunggu untuk melaksanakan ibadah haji, Saksi dan suami Saksi bisa terlebih dahulu bekerja di Masjidil Haram di Makkah;-----
- Bahwa kemudian karena tertarik dengan omongan Terdakwa yang bisa memberangkatkan Saksi untuk naik haji dengan biaya murah serta dapat bekerja di Masjidil Haram di Makkah, Saksi bersama-sama dengan suami Saksi dan anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya;-----
- Bahwa setelah itu sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan pasport keberangkatan naik haji Terdakwa lalu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2014 kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya mengurus tiket dan visa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014;-----

halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar bulan Maret 2014 Saksi bersama-sama dengan suami Saksi dan Terdakwa ke Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Arab Saudi sambil menunggu Visa yang sedang dalam proses pengurusan; -----
- Bahwa setibanya di Jakarta, Terdakwa membawa Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Sdr. YENI (DPO) yang mengaku sebagai karyawan PT. TIFAR ADMANCO untuk melakukan test kesehatan dan wawancara;-----
- Bahwa setelah dilakukan test kesehatan dan wawancara, Saksi dan suami Saksi dinyatakan lulus lalu oleh Terdakwa Saksi dan suami Saksi diminta untuk menunggu selama 3 (tiga) bulan dan selama waktu menunggu tersebut Saksi dan suami Saksi ditempatkan di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa;---
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi uang pelunasan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan agar segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi dan suami Saksi ke Arab Saudi yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -
- Bahwa setelah itu atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian oleh karena hingga 3 (tiga) bulan Saksi dan suami Saksi tidak juga kunjung diberangkatkan, Saksi lalu menelpon Terdakwa dan meminta uang Saksi dikembalikan namun Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi sudah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA;-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi mengecek ke PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, lalu atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIRI dan Sdr. BUDI ternyata uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA;--
- Bahwa PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA juga tidak mempunyai pegawai atau karyawan yang namanya Sdr. YENI (DPO);-----
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dan menemui Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar uang milik Saksi dikembalikan namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang dan akan mengembalikan uang milik Saksi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminan Terdakwa menjanjikan akan memberikan Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin;-----

halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak juga ada menghubungi Saksi dan mengembalikan uang milik Saksi bahkan jaminan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Saksi; -----
- Bahwa kemudian karena Saksi dan suami Saksi merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi di rumah Terdakwa tidak ada biro travel perjalanan naik haji; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi; -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi JAMHUR Bin (Alm) IIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan MAMA TINA menawarkan kepada Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi MISNAH untuk pergi naik haji atau umroh dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Istri Saksi sambil menunggu untuk melaksanakan ibadah haji, Saksi dan Istri Saksi bisa terlebih dahulu bekerja di Masjidil Haram di Mekkah; -----
- Bahwa kemudian karena tertarik dengan omongan Terdakwa yang bisa memberangkatkan Saksi untuk naik haji dengan biaya murah serta dapat bekerja di Masjidil Haram di Mekkah, Saksi bersama-sama dengan Istri Saksi dan anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya; -----

halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan pasport keberangkatan naik haji Terdakwa lalu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2014 kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya mengurus tiket dan visa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014; -----
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Maret 2014 Saksi bersama-sama dengan Istri Saksi dan Terdakwa ke Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Arab Saudi sambil menunggu Visa yang sedang dalam proses pengurusan; -----
- Bahwa setibanya di Jakarta, Terdakwa membawa Saksi dan Istri Saksi bertemu dengan Sdr. YENI (DPO) yang mengaku sebagai karyawan PT. TIFAR ADMANCO untuk melakukan test kesehatan dan wawancara; -----
- Bahwa setelah dilakukan test kesehatan dan wawancara, Saksi dan Istri Saksi dinyatakan lulus lalu oleh Terdakwa Saksi dan Istri Saksi diminta untuk menunggu selama 3 (tiga) bulan dan selama waktu menunggu tersebut Saksi dan Istri Saksi ditempatkan di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi uang pelunasan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan agar segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi dan Istri Saksi ke Arab Saudi yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -
- Bahwa setelah itu atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian oleh karena hingga 3 (tiga) bulan Saksi dan Istri Saksi tidak juga kunjung diberangkatkan, Saksi lalu menelpon Terdakwa dan meminta uang Saksi dikembalikan namun Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi sudah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----
- Bahwa setelah itu Saksi dan Istri Saksi mengecek ke PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, lalu atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIRI dan Sdr. BUDI ternyata uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----

halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA juga tidak mempunyai pegawai atau karyawan yang namanya Sdr. YENI (DPO);-----
- Bahwa kemudian Saksi dan Istri Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dan menemui Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar uang milik Saksi dikembalikan namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang dan akan mengembalikan uang milik Saksi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan sebagai jaminan Terdakwa menjanjikan akan memberikan Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak juga ada menghubungi Saksi dan mengembalikan uang milik Saksi bahkan jaminan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Saksi;-----
- Bahwa kemudian karena Saksi dan Istri Saksi merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi di rumah Terdakwa tidak ada biro travel perjalanan naik haji;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MISNAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MISNAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014, yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi MISNAH;-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. Saksi HIDAYAH Binti JAMHUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR;-----

halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan MAMA TINA menawarkan kepada orangtua Saksi yaitu Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk pergi naik haji atau umroh sambil bekerja di Masjidil Haram di Mekkah dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang;-----
- Bahwa kemudian karena tertarik dengan omongan Terdakwa yang bisa memberangkatkan Orangtua Saksi untuk naik haji dengan biaya murah serta dapat bekerja di Masjidil Haram di Mekkah, lalu Saksi bersama-sama dengan Orangtua Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya; -----
- Bahwa setelah itu sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan pasport keberangkatan naik haji Terdakwa meminta uang kepada Orangtua Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Orangtua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2014 kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya mengurus tiket dan visa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Orangtua Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014; -----
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Maret 2014 Orangtua Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ke Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Arab Saudi sambil menunggu Visa yang sedang dalam proses pengurusan; -----
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan Orangtua Saksi pulang lagi ke rumah dan mengatakan telah ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Orangtua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa sebagaimana mestinya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR di rumahnya di Desa Najir Serapat Muara Rt.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR kalau Terdakwa dapat memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR naik haji dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang dan sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dapat bekerja terlebih dahulu di Masjidil Haram di Mekkah; -----
- Bahwa kemudian karena tertarik Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR lalu mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya dan sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan pasport keberangkatan naik haji, Terdakwa meminta uang kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2015 kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu guna mengurus biaya tiket dan visa, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014; -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Jakarta lalu setibanya di Jakarta Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bertemu dengan Sdr. YENI (DPO) karyawan PT. TIFAR ADMANCO untuk dilakukan wawancara dan test kesehatan; -----
- Bahwa setelah dilakukan wawancara dan test kesehatan, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dinyatakan lulus lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk menunggu dulu selama 3 (tiga) bulan baru kemudian diberangkatkan dan selama waktu menunggu tersebut Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) supaya segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Arab Saudi yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----

halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu atas permintaan Terdakwa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menelpon Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan karena Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR tidak juga diberangkatkan namun Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sudah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sebagai jaminan akan Terdakwa berikan Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin; -----
- Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai biro perjalanan ibadah haji dan Terdakwa tidak bekerja sebagai penyaur tenaga kerja indonesia di luar negeri; -----
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal Sdr. YENI yang mengaku karyawan PT. TIFAR; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014, yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi MISNAH; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu

halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR di rumah Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR di Desa Najir Serapat Muara Rt.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR kalau Terdakwa dapat memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR naik haji dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang dan sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dapat bekerja terlebih dahulu di Masjidil Haram di Mekkah; -----
- Bahwa kemudian karena tertarik Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya dan sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan pasport keberangkatan naik haji, Terdakwa meminta uang kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2015 kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu guna mengurus biaya tiket dan visa, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014; -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Jakarta lalu setibanya di Jakarta Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bertemu dengan Sdr. YENI (DPO) karyawan PT. TIFAR ADMANCO untuk dilakukan wawancara dan test kesehatan; -----
- Bahwa setelah dilakukan wawancara dan test kesehatan, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dinyatakan lulus lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk menunggu dulu selama 3 (tiga) bulan baru kemudian diberangkatkan dan selama waktu menunggu tersebut Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa; -----

halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) supaya segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Arab Saudi yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----
- Bahwa setelah itu atas permintaan Terdakwa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian setelah selama 3 (tiga) bulan menunggu ternyata Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR tidak juga diberangkatkan;-----
- Bahwa setelah itu Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menghubungi Terdakwa untuk minta uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sudah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----
- Bahwa kemudian Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengecek ke PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, lalu atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIRI dan Sdr. BUDI ternyata uang yang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR serahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA;-----
- Bahwa PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA juga tidak mempunyai pegawai atau karyawan yang namanya Sdr. YENI (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai biro travel perjalanan ibadah haji ataupun bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia di luar negeri; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); -----
- Bahwa hingga kini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan Surat Tanah dan Surat Rumah yang beralamat di Gunung Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang"; -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang" -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain yakni Saksi MISNAH dan Saksi JUMHAR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; -----

halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, akan tetapi unsur yang ditujukan pada bathin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam KUHP memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun demikian menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya; --

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR di rumah Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR di Desa Najir Serapat Muara Rt.06, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR kalau Terdakwa dapat memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR naik haji dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang dan sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dapat bekerja terlebih dahulu di Masjidil Haram di Mekkah; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan karena tertarik dengan ucapan Terdakwa, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR lalu mendatangi rumah Terdakwa di Martapura untuk menanyakan syarat-syaratnya dan sebagai tanda jadi dan biaya pengurusan paspor keberangkatan naik haji, Terdakwa meminta uang kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2015 kepada Terdakwa, setelah itu guna mengurus biaya tiket dan visa, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR lalu memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014; -----

halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bertemu dengan Sdr. YENI (DPO) yang mengaku karyawan PT. TIFAR ADMANCO untuk dilakukan wawancara dan test kesehatan dan setelah dilakukan wawancara dan test kesehatan, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk menunggu dulu selama 3 (tiga) bulan baru kemudian diberangkatkan dan selama waktu menunggu tersebut Terdakwa membawa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) supaya segera disetorkan kepada perusahaan yang akan memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR ke Arab Saudi yakni PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata setelah selama 3 (tiga) bulan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menunggu, Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR tidak juga diberangkatkan sehingga Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR menghubungi Terdakwa dan minta uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengatakan kalau uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR sudah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengecek ke PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA, ternyata uang yang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR serahkan kepada Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA dan PT. TIFAR ADMANCO dan PT. BANTAL PERKASA juga tidak mempunyai pegawai atau karyawan yang namanya Sdr. YENI (DPO);-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai biro travel perjalanan ibadah haji ataupun bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia di luar negeri;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan hingga kini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR yang sudah diberikan kepada Terdakwa;-----

halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas ternyata Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR bersedia memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) karena percaya dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat memberangkatkan Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR melaksanakan ibadah haji dengan biaya murah serta dapat bekerja di Mesjidil Haram di Mekkah. Padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau ia bukanlah orang yang mempunyai usaha biro travel perjalanan ibadah haji ataupun bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia di luar negeri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; -----
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi MISNAH dan Saksi JAMHUR mengalami kerugian yang sangat besar;-----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa

halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014 telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi MISNAH; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; -----

----- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURWALIYAH Binti (Alm) WAHIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014;

halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Saksi MINAH yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 06 Februari 2014;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MISNAH Binti ANANG ARSYAD: -

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS Tanggal 02 JULI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H., dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GUSTI PADMA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

GUSTI PADMA

halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor.111/Pid.B/2015/PN.Mrh.